



PUTUSAN

NOMOR : 47/Pid.B/2016/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraterdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD MULKAN Bin AMATSYAH (Alm)**
Tempat lahir : Batakan
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 10 Februari 1997
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Perumahan Nelayan RT. 15 Desa Batakan
Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut,
Propinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : Kelas 3 (SMA, masih sekolah)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Desember 2015 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Desember 2015 sampai dengan tanggal 25 Desember 2015 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Desember 2016 sampai dengan tanggal 3 Februari 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Februari 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan tanggal 17 Maret 2016 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Tony A. Sirait, SH. MH. dan Charlet Oriza Sativa, SH. Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Advokat

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2016/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tony A. Sirait, SH. MH. & rekan berkantor di Jalan R. O Ulin No. 52 Loktabat Selatan Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan untuk mendampingi persidangan perkara ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Februari 2016

;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 47/Pen.Pid.B/2016/PN.Pli tanggal 17 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2015/PN.Pli tanggal 17 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD MULKAN Bin AMATSYAH (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 64 KUHP**, sesuai dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD MULKAN Bin AMATSYAH (Alm)** dengan **pidana penjara 5 (lima) bulan**, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gunting ;
 - 2 (dua) buah selang transparan ;
 - 1 (satu) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna biru ;
 - 1 (satu) buah corong warna hijau ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara PAHMI Bin RUSLI.

- 1 (satu) buah ACCU bertuliskan N70Z berwarna hitam dan abu-abu;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2016/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jerigen ukuran 22 (dua puluh dua) liter warna abu-abu dan pegangannya warna biru ;
- 1 (satu) buah tali nilon warna merah panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm ;
- 1 (satu) buah selang warna hitam panjang 20 (dua puluh) cm ;
- 1 (satu) buah selang transparan panjang 22 (dua puluh dua) cm ;
- 1 (satu) buah pisau jenis belati hulu terbuat dari plastik kombinasi warna biru dan merah ;
- 1 (satu) buah jerigen ukuran 22 (dua puluh dua) liter warna putih ;

Dikembalikan kepada saksi AMBRANSYAH Als. AMBRANI Bin ABDULLAH (Alm).

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Spin 125 cc warna hitam Nopol DA 6093 CU No. Ka MH8CF4CA9J-349934 No. Sin F484-ID-349650 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan dengan alasan terdakwa masih duduk dibangku sekolah, menyadari perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Telah pula mendengar pendapat Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap denganuntutannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD MULKAN Bin AMATSYAH (Alm) bersama-sama dengan saksi saksi Pahmi Bin Rusli dan Rusdi Bin Asnari (berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekitar jam 22.00 wita dan pada hari Jum'at tanggal 27 Nopember 2015 sekira jam 24.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret dan Nopember tahun 2015, bertempat di Jl. Muhara Rt. 02 Rw. 01 Desa Tanjung Dewa tempat parkir Klotok atau Kapal Nelayan Desa Tanjung Dewa Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut , atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2016/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekitar jam 22.00 Wita saat terdakwa sedang santai duduk di tempat pengisian bahan bakar solar yang berada di pinggir sungai datang saksi Pahmi dari arah kapal miliknya sambil memanggil “KAN KESINI SEBENTAR” lalu terdakwa datang menghampiri, saksi Pahmi berkata “KITA MINYAK (SOLAR) KAH” dijawab terdakwa “AYO DIMANA” saksi Pahmi “DI SEBRANG, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi pahmi dalam keadaan telanjang menyebrangi sungai untuk menuju kapal Balapan (pencari udang) yang sudah menjadi target yaitu milik saksi Jumai, sesampainya dikapal tersebut saksi Pahmi naik kekapal dengan cara memanjat atau melompati sedangkan terdakwa menunggu dibawah sambil mengawasi situasi dan kondisi disekeliling kapal, setelah diatas kapal saksi Pahmi melihat di pojok belakang ada sebuah Jerigen solar warna biru yang berukuran sekitar 35 (tiga puluh lima) liter masih terpasang selang kearah mesin kapal sebanyak 2 (dua) buah selang, dikapal tersebut saksi Pahmi melihat 1 (satu) buah gunting warna hijau lalu digunakannya gunting tersebut untuk memotong selang yang menyambung kemesin kapal, setelah berhasil Jerigen tersebut diserahkan kepada terdakwa yang memang pada saat itu menunggu disamping kapal klotok milik saksi Jumai, sambil perlahan-lahan terdakwa bersama dengan saksi Pahmi meninggalkan klotok milik saksi Jumai untuk menuju klotok milik orang tua terdakwa, sesampainya disana terdakwa mencari jerigen kosong dan corong yang tergeletak di kapal saksi Rudi untuk memindahkan isi solar yang sudah diambilnya di kapal milik saksi Jumai ;
- Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi Pahmi berjalan menuju tempat pengisian bahan bakar solar tetapi saat di jalan terdakwa bertemu

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2016/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. Iday terdakwa berucap “ DAY MINJAM SEPEDA MOTOR KAMU, SAYA MAU KE KAMPUNG (DESA BATAKAN TENGAH), dijawab oleh saudara Iday (BAWA SAJA SEPEDA MOTORNYA), setelah mendapatkan motor tersebut terdakwa membawa Jerigen tersebut sedangkan saksi Pahmi menunggu di kapal, didalam perjalanan terdakwa menghubungi saudara Arul dengan SMS “RUL DIMANA ORANG YANG MAU MEMBELI SOLAR” dijawab saudara Arul “ DITEMPAT saudara YAMIN PANG BIASANYA MEMBELI SOLAR”, lalu terdakwa berangkat menuju kerumah saksi Yamin sambil menawarkan “PAMAN PIAN MEMBELI SOLARKAH” dijawab oleh saksi Yamin “SAYA TIDAK BERANI MEMBELI SOLAR MALAM-MALAM BEGINI, BARANG KALI SOLAR CURIAN” dijawab oleh terdakwa “GA PAPA, SOLAR INI MILIK IBU SAYA JUGA, saksi Yamin menjawab kembali “SAYA TIDAK BERANI NANTI DIMARAHI IBU KAMU” Terdakwa bilang “GA PAPA SAYA MEMBUTUHKAN UANGNYA”, saksi Yamin “KALAU SIANG SAYA BERANI MEMBELINYA, INI MALAM HARI”, terdakwa “TOLONGI PANG, ULUN TIDAK PUNYA UANG”, ditanya oleh saksi Yamin “HARGA BERAPA PERLITERNYA” terdakwa bilang “HARGANYA SEPERTI IBU SAYA MENJUAL KEPADA PIAN”, saksi Yamin “SAYA TIDAK BERANI KALAU HARGA SEPERTI IBU KAMU” terdakwa “OKE HARGA Rp. 7.000 saja), setelah terjadi kesepakatan dibayar oleh saksi Yamin seharga Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa kembali mendatangi saksi Pahmi lalu membagi hasil dari penjualan tersebut kepada saksi Yamin sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) ;

- Kemudian bermula pada saat disekolah pada hari Jum’at tanggal 27 Nopember 2015 sekitar jam 10.00 wita terdakwa berbicara kepada saksi Rusdi dengan berkata “KITA MELAKUKAN KAH” dijawab oleh saksi Rusdi “HADANG DULU SAYA BERFIKIR, NANTI SAYA KABARI LAGI BILA SAYA MERASA YAKIN”, selanjutnya sekitar jam 22.00 wita terdakwa mengirimkan SMS “DATANGI UNDA DI JALAN PONDOKAN” dijawab oleh saksi Rusdi “ HI IH ”, sekitar 10 menitan datanglah saksi Rusdi di Jl. Pondokan setelah bertemu saksi Rusdi bertanya “ YANG MANA YANG AKAN KITA LAKUKAN” dijawab oleh terdakwa “KAPAL BONATE YANG BIRU PUTIH SAJA” setelah pemilik kapal klotok meninggalkan kapalnya sekitar jam 24.00 wita dan melihat situasi dan kondisi pada saat itu sepi terdakwa bersama-sama dengan saksi Rusdi berenang menghampiri kapal

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2016/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, sesampainya di kapal klotok terdakwa naik sedangkan saksi Rusdi menunggu dibawah kapal sambil mengamati situasi disekitar lalu terdakwa membuka pintu kapal dan melihat disekitar mesin kapal ada sebuah ACCU serta 2 (dua) buah Jerigen dengan ukuran sekitar 35 (tiga puluh lima) liter lalu terdakwa melihat ada sebuah pisau kecil jenis belati dikapal tersebut digunakanlah oleh terdakwa untuk memotong tali pengaman yang terikat di Jerigen dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna biru setelah berhasil diserahkan kepada saksi Rusdi, selanjutnya terdakwa melihat ada Jiregen dengan ukuran yang sama sekitar 35 (tiga puluh lima) liter tetapi pada saat itu tidak bisa diambinya dikarenakan dibaut kelantai kapal, kemudian terdakwa mencari dan menemukan 1 (satu) buah Jerigen dengan ukuran 10 (sepuluh) liter warna merah didalam kapal tersebut digunakannya untuk memasukkan solar yang didalam Jerigen dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter ke dalam Jerigen yang berukuran 10 (sepuluh) liter dengan cara memotong selang lalu solar tersebut, setelah berhasil terdakwa serahkan kepada saksi Rusdi sambil berbicara "TUNGGU SEBENTAR, SAYA MAU MENGAMBIL AKI" dijawab oleh saksi Rusdi "JANGAN DIAMBIL" terdakwa "AKI TERSEBUT SAAYA GUNAKAN UNTUK DIRUMAH" lalu terdakwa masuk kembali kedalam ruang mesin kapal dan memotong tali yang terikat pada ACCU, setelah terpotong talinya terdakwa melepaskan kabel listrik yang terhubung dengan ACCU selanjutnya diserahkan kepada saksi Rusdi, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Rusdi meninggalkan kapal klotok tersebut dengan menyebrangi sungai kecil ;

- Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2015 terdakwa sekitar jam 10.00 wita bersama dengan saksi Rusdi mendatangi saksi Yamin (warga desa batakan) "PIAN MENUKAR SOLARKAH" saksi Yamin "BANYAKLAH, ASAL BAGUS JA SOLARNYA, SAYA TIDAK MAU KALAU SOLARNYA BERCAMPUR MINYAK GAS" dijawab oleh terdakwa "MINYAK SOLARNYA SEKITAR 44 (empat puluh empat) LITER" setelah terjadi kesepakatan akhirnya terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa bagi kepada saksi Rusdi sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 sekitar jam 19.30 wita terdakwa mendatangi rumah saksi Warta Jl. Pahlawan Rt. 09 Rw. VI Desa Batakan untuk menawarkan ACCU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tetapi saksi Warta mengatakan "SAYA TIDAK PUNYA UANG), lalu terdakwa berucap "AJA KADA PAPA SEADANYA DULU" kemudian saksi Warta memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sambil berucap "NANTI SISANYA" dan uang dari hasil penjualan tersebut sudah habis untuk dipergunakan kebutuhan sehari-hari ;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter berwarna biru, 1 (satu) buah ACCU bertulisan N7OZ berwarna hitam dan abu-abu dan 1 (satu) buah Jeregen dengan ukuran 10 (sepuluh) liter dan 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan bahan bakar solar untuk dimiliki tanpa seizin pemiliknya dan barang-barang tersebut bukan milik terdakwa akan tetapi milik saksi Jumaidi Yansah dan saksi Ambransyah. Akibat perbuatan terdakwa saksi Jumaidi Yansah mengalami kerugian total sekitar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Ambransyah mengalami kerugian total sekitar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo 64 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya tersebut maka penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan dimana sebelum memberi keterangan saksi-saksi tersebut terlebih dulu bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **AMBRANSYAH Als. AMBRANI Bin ABDULLAH (Alm)** memberikan keterangannya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa yaitu sehubungan pada hari Jum'at tanggal 27 November 2015 Sekitar jam 24.00 Wita, ada barang milik saksi yang telah diambil oleh orang Lain tanpa sepengetahuan serta tanpa ada izin dari saksi, hal tersebut diketahui oleh saksi pada hari Sabtu

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2016/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 28 November 2015 sekitar Jam 07.00 Wita di Desa Tanjung Dewa Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah laut ;

- Bahwa pekerjaan saksi adalah seorang nelayan dan juga memiliki Kapal / Perahu dengan mesin yang menggunakan Bahan bakar Jenis Solar Serta dalam Kapal Milik Saksi tersebut menggunakan ACCU / AKI Sebagai Pemasok / Sumber Listrik untuk Pencahayaan Di Dalam kapal tersebut, serta Saksi Juga Memiliki Tempat parkir (Pelabuhan) Kapal / Perahu pribadi yang berada dibelakang rumah milik saksi dan dari rumah saksi ke pelabuhan tersebut berjarak Sekitar 20 (dua puluh) meter serta pada pelabuhan tersebut ada memiliki penerangan lampu listriknya ;
- Bahwa saksi berpesan pada saudara Warta apabila ada yang ingin menjual ACCU tolong kabari saksi, lalu keesokan harinya saksi Warta mengabari bahwa ada yang ingin menjual ACCU kemudian saksi cek ACCU tersebut dan benar ternyata ACCU tersebut mirip dengan miliknya sehingga saksi mengetahui siapa yang mengambil ACCU milik saksi ;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang saat itu berupa 2 (dua) Buah Jerigen yang berisi Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 70 (tujuh puluh) liter dengan ciri : kapasitas ke 2 (dua) jerigen tersebut sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter dan di bagian dinding jerigen tersebut saksi cat warna merah dan hijau dan 1 (satu) buah ACCU / Aki Merk NS 70 Amper dan ada tulisan N70Z dengan ciri pada bagian sisi saksi cat warna putih dan pengangan ACCU/ Aki tersebut saksi cat dengan warna Merah ;
- Bahwa atas kehilangan barang-barang tersebut saksi tidak bisa mencari nafkah dan akibat dari kehilangan barang - barang tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi **WARTA Als. ATA Bin UTUH ALUI (Alm)** memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2016/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari pada Jum'at Tanggal 27 November 2015 sekitar Jam 23.00 Wita di Desa Tanjung Dewa Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah laut ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 November 2015 sekitar Jam 09.00 Wita bertemu dengan saudara AMBRANSYAH dan menceritakan telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah ACCU / AKI merk N70Z dan 2 (dua) buah jerigen yang berisi Minyak Jenis Solar sebanyak 70 (tujuh Puluh) liter yang ada didalam kapalmiliknya ;
- Bahwa terdakwa menawarkan 1 (satu) buah ACCU / AKI merk N70Z berwarna abu-abu, karena merasa curiga saksi lalu menanyakan asal usul dari ACCU / AKI berwarna abu-abu tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) buah ACCU / AKI tersebut milik orang tuanya, tetapi saksi tidak percaya kemudian saksi meminta kepada terdakwa untuk digadai saja ACCU / AKInya namun terdakwa tetap mau menjual dengan Harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi memberi uang sebagai tanda jadi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan di terima oleh terdakwa, adapun sisa dari uang ACCU / AKI tersebut oleh saksi akan di berikan lain waktu, kemudian saksi menghubungi saudara AMBRANSYAH untuk memberitahukan hal tersebut ;
- Bahwa setelah membeli accu tersebut, saksi lalu memperlihatkan 1 (satu) buah ACCU / AKI berwarna abu-abu tersebut kepada saudara AMBRANSYAH dan mengenalinya serta membenarkan bahwa ACCU / AKI tersebut seperti ACCU / AKI merk barang miliknya yang telah hilang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi **MUHAMMAD AKLI Als. AKLI Bin ABDULAH (Alm)** memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2015 sekitar jam 08.00 Wita, saksi sedang membersihkan pekarangan rumah saksi, kemudian datang saudara AMBRANSYAH bersama dengan saudara DARABU, kemudian saudara AMBRANSYAH mengatakan bahwa ada barang miliknya yang telah diambil oleh orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saudara AMBRANSYAH yang telah diambil oleh orang lain yaitu 2 (dua) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berwarna Biru yang berisi sekitar 70 (tujuh puluh) liter minyak solar, 1 (satu) buah jerigen warna Merah ukuran 10 (sepuluh) liter dan 1 (satu) buah Accu (Aki) 70 Amper bertuliskan N70Z ;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa ada barang milik saudara AMBRANSYAH yang telah diambil oleh orang lain, saksi dan saudara AMBRANSYAH mendatangi kapal milik saudara AMBRANSYAH dan menemukan bahwa di bagian dalam kamar mesin kapal tersebut selang yang ada dimesin sudah terpotong, kemudian pulang kerumah masing-masing sambil mencari tahu siapa sebenarnya yang telah mencuri di kapal milik saudara AMBRANSYAH tersebut ;
- Bahwa berdasarkan cerita saudara AMBRANSYAH bahwa minyak solar yang telah diambil oleh orang lain tersebut sekitar 70 (tujuh puluh) liter ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

4. Saksi **DARABU Bin DURAHMAN (Alm)** memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2015 sekitar jam 07.30 Wita, saksi sedang berada di rumah, kemudian datang saudara AMBRANSYAH kemudian saudara AMBRANSYAH mengatakan bahwa ada barang miliknya yang telah diambil oleh orang lain, kemudian saksi dan saudara AMBRANSYAH kerumah kakak saudara AMBRANSYAH yaitu saudara MUHAMMAD AKLI untuk memberitahukan kejadian tersebut ;
- Bahwa barang milik saudara AMBRANSYAH yang telah diambil oleh orang lain yaitu 2 (dua) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berwarna Biru yang berisi sekitar 70 (tujuh puluh) liter minyak solar, 1 (satu) buah jerigen warna Merah ukuran 10 (sepuluh) liter dan 1 (satu) buah Accu (Aki) 70 Amper bertuliskan N70Z ;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa ada barang milik saudara AMBRANSYAH yang telah diambil oleh orang lain, saksi dan saudara

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2016/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AMBRASNYAH mendatangi kapal milik saudara AMBRANSYAH dan menemukan bahwa di bagian dalam kamar mesin kapal tersebut selang yang ada dimesin sudah terpotong, kemudian pulang kerumah masing-masing sambil mencari tahu siapa sebenarnya yang telah mencuri di kapal milik saudara AMBRASNYAH tersebut ;

- Bahwa berdasarkan cerita saudara AMBRANSYAH bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2015 sekitar jam 23.00 Wita di pelabuhan umum para nelayan yang ada di Desa Tanjung Dewa, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, tepatnya dikapal milik saudara AMBRANSYAH ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

5. Saksi **RUSDI Bin ASNARI** memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa pada hari Jum'at tanggal 27 Nopember 2015 sekitar jam 24.00 wita di tepi atau pinggir aliran sungai batakan tempat parkir kelotok atau kapal pencari ikan nelayan, yang beralamat di Jl. Muhara Rt. 02 Rw. 01 Desa Tanjung Dewa Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut telah mengambil tanpa ijin dari saudara AMBRANSYAH berupa : 2 (dua) Buah Jerigen yang Berisi Bahan Bakar Minyak Jenis Solar sebanyak 70 (tujuh puluh) Liter dengan ciri : kapasitas ke 2 (dua) jerigen tersebut sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter dan di bagian dinding jerigen tersebut saksi cat warna merah dan hijau dan 1 (satu) Buah ACCU / AKI Merk NS 70 Amper dan ada tulisan N70Z dengan ciri pada bagian sisi saksi cat warna putih dan pengangan ACCU/ AKI tersebut saksi cat dengan warna merah ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa pada saat itu menyebrangi sungai dengan telanjang, setelah sampai dikapal milik saudara AMBRANSYAH terdakwa langsung naik dan menyerahkan 2 (dua) buah Jerigen dengan ukuran 35 liter warna biru dan 10 liter warna merah, selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah ACCU warna putih ;
- Bahwa hasil dari mencuri solar tersebut total keseluruhan 44 (empat puluh empat) liter dan solar tersebut terdakwa jual kepada saudara YAMIN pada



hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2015 sekitar jam 10.00 Wita dengan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa hasil penjualan minyak solar tersebut dibagi dua, dimana hasil penjualan minyak solar tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) saksi pergunakan untuk membayar buku sekolah dan sisanya dipergunakan untuk keperluan lain (jajan) ;
- Bahwa 1 (satu) buah Accu (Aki) tersebut dijual kepada saudara WARTA dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan dipergunakan oleh saksi dan terdakwa untuk menonton konser musik ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

6. Saksi **PAHMI Bin RUSLI** memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2015 sekitar jam 22.00 wita di Jl. Muhara Rt. 02 Rw. 01 Desa Tanjung Dewa tempat parkir klotok atau Kapal Nelayan ;
- Bahwa pada saat terdakwa menghampiri terdakwa dengan berkata “kan kesini sebentar kita ngambil minyak (solar) kah” lalu terdakwa menjawab “ayo dimana” terdakwa “di seberang”, selanjutnya saksi bersama terdakwa menyebrangi sungai dengan telanjang sesampainya di kapal milik saudara JUMAIDI saksi langsung naik ke kapal tersebut dan menggunting kabel selang Jerigen yang terhubung di mesil kapal tersebut, setelah berhasil saksi menyerahkan jeregen tersebut kepada terdakwa dan selanjutnya dibawa ke kapal milik orang tua terdakwa ;
- Bahwa untuk mengambil Jeregen dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan solar milik saudara JUMAIDI tidak memiliki ijin ;
- Bahwa hasil penjualan solar tersebut saksi jual kepada saudara YAMIN dengan harga Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan hasilnya saksi bagi 2 dengan terdakwa, saksi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi **YAMIN Bin DARMA (Alm)**, atas persetujuan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya kemudian Penuntut Umum membacakan keterangan saksi YAMIN Bin DARMA (Alm) yang tertera pada Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan yang dibuat oleh MUHAMMAD JAMHANI NRP. 85081014 pangkat Brigadir, Penyidik Pembantu pada Polsek Panyipatan, pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 Nomor LP/31/XII/2015/KALSEL/RESTALA/POLSEK PANYIPATAN yang pada pokoknya sebagai berikut memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membeli minyak jenis solar tanpa mengetahui bahwa minyak solar tersebut merupakan hasil tindak pidana pencurian ;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang laki-laki yang telah menawarkan dan menjual saksi minyak jenis solar tersebut, ke dua orang laki-laki tersebut adalah warga Desa Batakan yang bernama saudara MULKAN dan saudara RUSDI dan saat datang ke rumah saksi, saudara MULKAN dan saudara RUSDI masih mengenakan seragam olahraga sekolah dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Spin ;
- Bahwa saksi telah membeli minyak jenis solar sebanyak 44 (empat puluh empat) liter tanpa ada proses tawar menawar, karena saksi merasa kasihan dengan saudara MULKAN dan saat itu saksi menanyakan asal usul minyak jenis solar tersebut lalu saudara MULKAN memastikan bahwa minyak solar tersebut miliknya dan bukan hasil curian ;
- Bahwa saksi telah membeli minyak jenis solar sebanyak 44 (empat puluh empat) liter dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per liternya, kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara MULKAN dan saudara RUSDI ;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang tersebut, saudara MULKAN dan saudara RUSDI langsung pergi meninggalkan rumah saksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekitar jam 22 wita di Jl. Muhara Rt. 02 Rw. 01 Desa Tanjung Dewa tempat parkir klotok atau

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2016/PN Pli



kapal nelayan Desa Tanjung Dewa bersama saudara PAHMI dan pada hari Jum'at tanggal 27 November 2015 pada jam 24.00 Wita, di Jl. Pantai Muhara Desa Tanjung Dewa tempat Parkir Klotok atau Kapal Nelayan Desa Tanjung Dewa Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut bersama saudara RUSDI ;

- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2015 telah mengambil barang milik orang lain di kapal klotok tanpa izin berupa 1 (satu) buah ACCU / AKI dan 2 (dua) buah Jerigen yang berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 22 (dua puluh dua) liter ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik orang lain bersama saudara RUSDI dimana sekitar Jam 18.30 Wita berkumpul di rumah terdakwa, kemudian terdakwa dan saudara RUSDI berjalan menuju tempat parkir Klotok / Kapal Nelayan, sekitar Jam 24.00 Wita setelah para Nelayan Pemilik Kapal sudah meninggalkan Kapal mereka di tempat tersebut barulah terdakwa bersama saudara RUSDI mendatangi kapal milik para nelayan tersebut dengan cara berenang menyeberangi sungai kecil, setelah sampai di salah satu kapal nelayan dan tidak mengetahui siapa pemiliknya, terdakwa langsung naik ke atas kapal tersebut, sedangkan saudara RUSDI hanya menunggu di bawah Kapal sambil berenang, lalu terdakwa mengambil sebuah pisau jenis belati yang berada di dalam kapal nelayan tersebut, untuk digunakan memotong tali nylon warna merah yang mengikat AKI (ACCU), setelah terlepas terdakwa mengangkat AKI (ACCU) tersebut, lalu di serahkan Kepada saudara RUSDI yang menunggu di bawah kapal, saat itu terdakwa juga mengambil Jerigen ukuran 10 (sepuluh) liter, yang berisi bahan bakar minyak jenis solar, serta jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang terdapat selang pada bagian bawahnya, dan tersambung ke mesin kapal nelayan tersebut, lalu terdakwa potong selang tersebut, kemudian terdakwa tuang minyak jenis solar yang terdapat pada jerigen ukuran 10 (sepuluh) liter kedalam jerigen ukuran 35 (tigapuluh lima) liter, selanjutnya jerigen yang berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisi minyak jenis solar tersebut, terdakwa serahkan juga kepada saudara RUSDI yang berada di bawah kapal sambil berenang, kemudian terdakwa berserta saudara RUSDI kembali berenang menuju kapal milik orang tua terdakwa ;
- Bahwa sesampainya di kapal milik orang tua terdakwa, terdakwa mengatakan kepada saudara RUSDI untuk menunggu, dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sebuah serigen kosong, kemudian terdakwa dan saudara RUSDI memindahkan minyak solar hasil curian tersebut jerigen kosong yang telah terdakwa ambil, kemudian terdakwa dan saudara RUSDI menyembunyikan jerigen yang berisikan minyak solar tersebut disemak-semak dekat kebun sawit, kemudian terdakwa dan saudara RUSDI pulang menuju kerumah terdakwa sambil membawa 1 (satu) buah accu (Aki) yang juga merupakan hasil mencuri didalam kapal tersebut ;

- Bahwa terdakwa dan saudara RUSDI menjual barang hasil curian yaitu minyak solar keesokan harinya, yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2015 sekitar jam 10.00 Wita kepada saudara YAMIN dan untuk 1 (satu) buah Accu (Aki) terdakwa jual kepada saudara WARTA ;
- Bahwa untuk pencurian minyak solar yang terdakwa lakukan dengan saudara PAHMI sebesar Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan minyak solar hasil mencuri yang terdakwa lakukan dengan saudara RUSDI sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk 1 (satu) buah Accu (Aki) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk pencurian minyak solar yang terdakwa lakukan dengan saudara PAHMI, bagian terdakwa sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan bagian saudara PAHMI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Sedangkan Untuk pencurian minyak solar yang terdakwa lakukan dengan saudara RUSDI, masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membayar buku di sekolah, sedangkan sisanya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk belanja, sedangkan hasil penjualan 1 (satu) buah Accu (Aki) dipergunakan untuk menonton acara musik ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik kapal untuk mengambil barang-barang yang telah diambil tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gunting ;
- 2 (dua) buah selang transparan ;
- 1 (satu) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna biru ;
- 1 (satu) buah corong warna hijau ;
- 1 (satu) buah ACCU bertuliskan N70Z berwarna hitam dan abu-abu ;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2016/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jerigen ukuran 22 (dua puluh dua) liter warna abu-abu dan pegangannya warna biru ;
- 1 (satu) buah tali nilon warna merah panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm ;
- 1 (satu) buah selang warna hitam panjang 20 (dua puluh) cm ;
- 1 (satu) buah selang transparan panjang 22 (dua puluh dua) cm ;
- 1 (satu) buah pisau jenis belati hulu terbuat dari plastik kombinasi warna biru dan merah ;
- 1 (satu) buah jerigen ukuran 22 (dua puluh dua) liter warna putih ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Spin 125 cc warna hitam Nopol DA 6093 CU No. Ka MH8CF4CA9J-349934 No. Sin F484-ID-349650 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekitar jam 22 wita di Jl. Muhara Rt. 02 Rw. 01 Desa Tanjung Dewa tempat parkir klotok atau kapal nelayan Desa Tanjung Dewa bersama dengan saudara PAHMI dan pada hari Jum'at tanggal 27 November 2015 pada jam 24.00 Wita, di Jl. Pantai Muhara Desa Tanjung Dewa tempat Parkir Klotok atau Kapal Nelayan Desa Tanjung Dewa Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut bersama dengan saudara RUSDI ;
- Bahwa benar barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna biru, 1 (satu) buah ACCU bertuliskan N70Z berwarna hitam dan abu-abu, 1 (satu) buah jerigen ukuran 22 (dua puluh dua) liter warna abu-abu dan pegangannya warna biru, 1 (satu) buah jerigen ukuran 22 (dua puluh dua) liter warna putih ;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2016/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar hasil penjualan dari tidak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saudara PAHMI pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekitar jam 22 wita di Jl. Muhara Rt. 02 Rw. 01 Desa Tanjung Dewa tempat parkir klotok atau kapal nelayan Desa Tanjung Dewa sebesar Rp. Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan hasil penjualan dari tidak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saudara RUSDI pada hari Jum'at tanggal 27 November 2015 pada jam 24.00 Wita, di Jl. Pantai Muhara Desa Tanjung Dewa tempat Parkir Klotok atau Kapal Nelayan Desa Tanjung Dewa Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk 1 (satu) buah Accu (Aki) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar untuk pencurian minyak solar yang terdakwa lakukan dengan saudara PAHMI, bagian terdakwa sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan bagian saudara PAHMI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Sedangkan Untuk pencurian minyak solar yang terdakwa lakukan dengan saudara RUSDI, masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membayar buku di sekolah, sedangkan sisanya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk belanja, sedangkan hasil penjualan 1 (satu) buah Accu (Aki) dipergunakan untuk menonton acara musik ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang milik orang lain bersama saudara RUSDI dimana sekitar Jam 18.30 Wita berkumpul di rumah terdakwa, kemudian terdakwa dan saudara RUSDI berjalan menuju tempat parkir Klotok / Kapal Nelayan, sekitar Jam 24.00 Wita setelah para Nelayan Pemilik Kapal sudah meninggalkan Kapal mereka di tempat tersebut barulah terdakwa bersama saudara RUSDI mendatangi kapal milik para nelayan tersebut dengan cara berenang menyeberangi sungai kecil, setelah sampai di salah satu kapal nelayan dan tidak mengetahui siapa pemiliknya, terdakwa langsung naik keatas kapal tersebut, sedangkan saudara RUSDI hanya menunggu di bawah Kapal sambil berenang, lalu terdakwa mengambil sebuah pisau jenis belati yang berada di dalam kapal nelayan tersebut, untuk digunakan memotong tali nylon warna merah yang mengikat AKI (ACCU), setelah terlepas terdakwa mengangkat AKI (ACCU) tersebut, lalu di serahkan Kepada saudara RUSDI yang menunggu di bawah kapal, saat itu terdakwa juga mengambil Jerigen ukuran 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) liter, yang berisi bahan bakar minyak jenis solar, serta jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang terdapat selang pada bagian bawahnya, dan tersambung ke mesin kapal nelayan tersebut, lalu terdakwa potong selang tersebut, kemudian terdakwa tuang minyak jenis solar yang terdapat pada jerigen ukuran 10 (sepuluh) liter kedalam jerigen ukuran 35 (tigapuluh lima) liter, selanjutnya jerigen yang berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisi minyak jenis solar tersebut, terdakwa serahkan juga kepada saudara RUSDI yang berada di bawah kapal sambil berenang, kemudian terdakwa berserta saudara RUSDI kembali berenang menuju kapal milik orang tua terdakwa ;

- Bahwa benar pada saat saudara PAHMI menghampiri terdakwa dengan berkata “kan kesini sebentar kita ngambil minyak (solar) kah” lalu terdakwa menjawab “ayo dimana” terdakwa “di seberang”, selanjutnya saudara PAHMI bersama terdakwa menyebrangi sungai dengan telanjang sesampainya di kapal milik saudara JUMAIDI saudara PAHMI langsung naik ke kapal tersebut dan menggunting kabel selang Jerigen yang terhubung di mesin kapal tersebut, setelah berhasil saudara PAHMI menyerahkan jerigen tersebut kepada terdakwa dan selanjutnya dibawa ke kapal milik orang tua terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik kapal untuk mengambil barang-barang yang telah diambil tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan pencurian adalah perbuatan yang melawan hukum dan bertentangan dengan norma agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadihadirkan oleh Penuntut Umum ke Persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1), ke-4 dan ke-5 KUHPidana maka terdakwa baru dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari dakwaan tersebut yaitu :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yangseluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2016/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Untuk masuk tempat kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau jabatan palsu ;

Ad.1. Unsur “barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”.

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa MUHAMMAD MULKAN Bin AMATSYAH (Alm) dengan identitas sebagaimana telah tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa MUHAMMAD MULKAN Bin AMATSYAH (Alm) adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeninPLHvatbaar*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat asalnya ke tempat yang lain sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala apapun yang merupakan objek sesuatu hak. Bahwa ada 3 (tiga) macam barang, yaitu: barang bergerak, barang tidak bergerak dan piutang-piutang yang dinamakan barang tidak berwujud ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah menunjukkan status kepemilikan suatu barang ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekira jam 22.00 wita dan pada hari Jum’at tanggal 27 Nopember 2015 sekitar jam 24.00 wita bertempat di Jl. Muara Rt. 02 Rw. 01 Desa Tanjung Dewa Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut tepatnya di Pelabuhan atau bersandarnya kapal (perahu), terdakwa MUHAMMAD MULKAN Bin AMATSYAH (Alm) bersama saudara PAHMI Bin RUSLI dan saudara RUSDI Bin ASNARI, telah mengambil 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah selang transparan, 1 (satu) buah Jeregen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna biru, 1 (satu) buah corong warna hijau, 1 (satu) buah ACCU bertulisan N70Z berwarna hitam dan abu-abu, 1 (satu) buah Jeregen Ukuran 22 (dua puluh dua) liter warna abu-abu dan pegangannya warna biru, 1 (satu) buah tali nilon warna merah panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm, 1 (satu) buah selang selang warna hitam panjang 20 (dua puluh) cm, 1 (satu) buah transparan panjang 22 (dua puluh dua) cm, 1 (satu) bilah pisau jenis belati hulu terbuat dari plastik kombinasi warna biru dan merah dan 1 (satu) buah Jeregen ukuran 22 (dua puluh dua) liter warna putih tersebut tanpa seijin saudara Jumaidi Yansah dan saudara Ambransyah selaku selaku pemilik kapal klotok ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa telah memindahkan 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah selang transparan, 1 (satu) buah Jeregen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna biru, 1 (satu) buah corong warna hijau, 1 (satu) buah ACCU bertulisan N70Z berwarna hitam dan abu-abu, 1 (satu) buah Jeregen Ukuran 22 (dua puluh dua) liter warna abu-abu dan pegangannya warna biru, 1 (satu) buah tali nilon warna merah panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm, 1 (satu) buah selang selang warna hitam panjang 20 (dua puluh) cm, 1 (satu) buah transparan panjang 22 (dua puluh dua) cm, 1 (satu) bilah pisau jenis belati hulu terbuat dari plastik kombinasi warna biru dan merah dan 1 (satu) buah Jeregen ukuran 22 (dua puluh dua) liter warna putih dari tempatnya yaitu sebelumnya di dalam kapal milik saudara Jumaidi Yansah dan saudara Ambransyah ke dalam penguasaan terdakwa, dan barang-barang tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan milik saudara Jumaidi Yansah dan saudara Ambransyah, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2016/PN Pli



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah menguasai suatu barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik barang-barang tersebut pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah selang transparan, 1 (satu) buah Jeregen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna biru, 1 (satu) buah corong warna hijau, 1 (satu) buah ACCU bertulisan N70Z berwarna hitam dan abu-abu, 1 (satu) buah Jeregen Ukuran 22 (dua puluh dua) liter warna abu-abu dan pegangannya warna biru, 1 (satu) buah tali nilon warna merah panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm, 1 (satu) buah selang selang warna hitam panjang 20 (dua puluh) cm, 1 (satu) buah transparan panjang 22 (dua puluh dua) cm, 1 (satu) bilah pisau jenis belati hulu terbuat dari plastik kombinasi warna biru dan merah dan 1 (satu) buah Jeregen ukuran 22 (dua puluh dua) liter warna putih ;

Menimbang, bahwa kerugian yang saudara Ambransyah alami akibat kejadian ini sebesar Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa menguasai 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah selang transparan, 1 (satu) buah Jeregen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna biru, 1 (satu) buah corong warna hijau, 1 (satu) buah ACCU bertulisan N70Z berwarna hitam dan abu-abu, 1 (satu) buah Jeregen Ukuran 22 (dua puluh dua) liter warna abu-abu dan pegangannya warna biru, 1 (satu) buah tali nilon warna merah panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm, 1 (satu) buah selang selang warna hitam panjang 20 (dua puluh) cm, 1 (satu) buah transparan panjang 22 (dua puluh dua) cm, 1 (satu) bilah pisau jenis belati hulu terbuat dari plastik kombinasi warna biru dan merah dan 1 (satu) buah Jeregen ukuran 22 (dua puluh dua) liter warna putih tersebut milik orang lain dan seolah-olah menjadi milik dari terdakwa yang mana terdakwa menguasainya tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik yaitu saudara Jumaidi Yansah dan saudara Ambransyah sehingga atas kejadian tersebut menimbulkan kerugian bagi saudara Ambransyah, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa ;

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas timbulnya pencurian itu adalah diantara orang-orang yang berkualitas



sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 (1) KUHPidana, disebut petindak peserta (*mededader*) yang terdiri dari pelaku pelaksana, pelaku penyuruh, pelaku peserta, dan pelaku penganjur, dan bukan yang satu pelaku pelaksana dan yang lain pelaku pembantu. Bahwa dari fakta-fakta di persidangan jelas perbuatan pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekitar jam 22.00 Wita bersama dengan saudara Pahmi, dan pada hari Jum'at tanggal 27 Nopember 2015 sekitar jam 24.00 wita bersama saudara Rusdi, sehingga unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi pula ;

Ad.5. Unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu” ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan berawal pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekitar jam 22.00 Wita saat terdakwa bersama dengan saudara Pahmi dalam keadaan telanjang menyebrangi sungai untuk menuju kapal Balapan (pencari udang) yang sudah menjadi target yaitu milik saksi Jumai, sesampainya dikapal tersebut saksi Pahmi naik kekapal dengan cara memanjat atau melompati sedangkan terdakwa menunggu dibawah sambil mengawasi situasi dan kondisi disekeliling kapal, setelah diatas kapal saksi Pahmi melihat di pojok belakang ada sebuah Jerigen solar warna biru yang berukuran sekitar 35 (tiga puluh lima) liter masih terpasang selang kearah mesin kapal sebanyak 2 (dua) buah selang, dikapal tersebut saksi Pahmi melihat 1 (satu) buah gunting warna hijau lalu digunakannya gunting tersebut untuk memotong selang yang menyambung kemesin kapal, setelah berhasil Jerigen tersebut diserahkan kepada terdakwa yang memang pada saat itu menunggu disamping kapal klotok milik saksi Jumai, sambil perlahan-lahan terdakwa bersama dengan saksi Pahmi meninggalkan klotok milik saksi Jumai untuk menuju klotok milik orang tua terdakwa, sesampainya disana terdakwa mencari jerigen kosong dan corong yang tergeletak di kapal saksi Rudi untuk memindahkan isi solar yang sudah diambilnya di kapal milik saksi Jumai. Kemudian bermula pada saat disekolah pada hari Jum'at tanggal 27 Nopember 2015 sekitar jam 10.00 wita terdakwa bersama-sama dengan saksi Rusdi berenang menghampiri kapal, sesampainya di kapal klotok terdakwa naik sedangkan saksi Rusdi menunggu dibawah kapal sambil mengamati situasi disekitar lalu terdakwa membuka pintu kapal dan melihat disekitar mesin kapal ada sebuah ACCU serta 2 (dua) buah Jerigen dengan ukuran sekitar 35 (tiga puluh lima) liter lalu terdakwa melihat ada sebuah pisau



kecil jenis belati dikapal tersebut digunakanlah oleh terdakwa untuk memotong tali pengaman yang terikat di Jerigen dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna biru setelah berhasil diserahkan kepada saksi Rusdi, selanjutnya terdakwa melihat ada Jiregen dengan ukuran yang sama sekitar 35 (tiga puluh lima) liter tetapi pada saat itu tidak bisa diambinya dikarenakan dibaut kelantai kapal, kemudian terdakwa mencari dan menemukan 1 (satu) buah Jerigen dengan ukuran 10 (sepuluh) liter warna merah didalam kapal tersebut digunakannya untuk memasukkan solar yang didalam Jerigen dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter ke dalam Jerigen yang berukuran 10 (sepuluh) liter dengan cara memotong selang lalu solar tersebut, setelah berhasil terdakwa serahkan kepada saksi Rusdi sambil berbicara “ TUNGGU SEBENTAR, SAYA MAU MENGAMBIL AKI” dijawab oleh saksi Rusdi “JANGAN DIAMBIL” terdakwa “AKI TERSEBUT SAAYA GUNAKAN UNTUK DIRUMAH” lalu terdakwa masuk kembali kedalam ruang mesin kapal dan memotong tali yang terikat pada ACCU, setelah terpotong talinya terdakwa melepaskan kabel listrik yang terhubung dengan ACCU selanjutnya diserahkan kepada saksi Rusdi, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Rusdi meninggalkan kapal klotok tersebut dengan menyebrangi sungai kecil. Maka unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan tidak diketemukan alasan pembeda atau pemaaf yang dapat meniadakan pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2016/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa karena selama penyidikan perkara ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan pada amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya masing-masing akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi AMBRANSYAH dan saksi JUMAIDI YANSAH ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Terdakwa masih duduk dibangku sekolah ;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-(4), dan ke-(5) jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD MULKAN Bin AMATSYAH (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD MULKAN Bin AMATSYAH (Alm)**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwatetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gunting ;
 - 2 (dua) buah selang transparan ;
 - 1 (satu) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna biru ;
 - 1 (satu) buah corong warna hijau ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara PAHMI Bin RUSLI.

- 1 (satu) buah ACCU bertuliskan N70Z berwarna hitam dan abu-abu ;
- 1 (satu) buah jerigen ukuran 22 (dua puluh dua) liter warna abu-abu dan pegangannya warna biru ;
- 1 (satu) buah tali nilon warna merah panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm ;
- 1 (satu) buah selang warna hitam panjang 20 (dua puluh) cm ;
- 1 (satu) buah selang transparan panjang 22 (dua puluh dua) cm ;
- 1 (satu) buah pisau jenis belati hulu terbuat dari plastik kombinasi warna biru dan merah ;
- 1 (satu) buah jerigen ukuran 22 (dua puluh dua) liter warna putih ;

Dikembalikan kepada saksi AMBRANSYAH Als. AMBRANI Bin ABDULLAH (Alm).

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Spin 125 cc warna hitam Nopol DA 6093 CU No. Ka MH8CF4CA9J-349934 No. Sin F484-ID-349650 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **Kamis, Tanggal 21 April 2016**, oleh kami **HARRIES KONSTITUANTO, SH. M. Kn.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIANA KUSUMAWATI, SH.**, dan **GESANG YOGA MADYASTO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh **H. DONA PANAMBAYAN, SH. MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **SAMIADJI NOER, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari serta dihadiri oleh Terdakwa ;

Hakim Anggota,

ttd,

RIANA KUSUMAWATI, SH.

ttd,

GESANG YOGA MADYASTO, SH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd,

HARRIES KONSTITUANTO, SH. M. Kn.

Panitera Pengganti,

ttd,

H. DONA PANAMBAYAN, SH. MH.

Untuk turunan yang sah
Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari,

EDY RAHMANSYAH, SH.

NIP. 19701010 199203 1 005

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2016/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)